



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara 2002 No 137 Tahun 4259);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Negara Republic Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam.
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 32)
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor, sebagaimana telah diubah dengan perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.

3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Pagar Alam.
5. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
6. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam.
9. Pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara pribadi maupun organisasi,
11. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
13. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi.

14. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disebut UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

BAB II

JENIS PENGADUAN

Pasal 2

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme,
- b. pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan/atau
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah ;dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung melalui:
 1. surat;
 2. faksimil;
 3. kotak pengaduan,

4. surat elektronik (email);
 5. media sosial;
 6. media lain
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada UPP.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan kepada alamat resmi yang disediakan oleh UPP.

Pasal 5

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor register kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP,

Pasal 6

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap menteri pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian / analisis yang memuat:
 1. dugaan kasus;
 2. unit kerja terkait;
 3. pokok permasalahan / materi pengaduan;
 4. ketentuan yang dilanggar; dan
 5. kesimpulan.
- b. terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP;
 1. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas;
 2. tidak menindak lanjuti pengaduan, jika:
 - a) identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - b) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;

- c) materi pelanggaran tidak jelas;
 - d) pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e) pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- c. terhadap materi pengadaan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang;
- d. terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi Venture kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengadaan, diteruskan pengaduan kepada UPP Pemerintah Daerah;
- e. terhadap materi pengadaan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP Pemerintah Daerah, dilampirkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPP melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dilakukannya:
 - a. pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance) ;
 - b. pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.

- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin ;dan / atau
 - b. pengembalian kerugian daerah.

Pasal 9

Pedoman penanganan bentuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sesuai Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2020 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB IV

HAK *WHISTLEBLOWER*

Pasal 10

Hak Whistleblower, antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan Informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan ideritas *Whistleblower* dan;
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Piagam atau bentuk lain.

BAB V

LAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap penanganan pengauditan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Walikota.
Laporan.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pokok permasalahan / materi pengadaan;
 - b. hasil penanganan;
 - c. dari kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengadaan selesai.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengadaan yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 16